

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA**  
**NOMOR KEP-00024/BEI/03-2020 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PANDUAN PENANGANAN KELANGSUNGAN PERDAGANGAN DI BURSA EFEK**  
**INDONESIA DALAM KONDISI DARURAT**

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjaga perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka dipandang perlu melakukan perubahan batasan trading halt perdagangan di Bursa Efek Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00366/BEI/05-2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat;
5. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-274/PM.21/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perintah Melakukan Trading Halt Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Pasar Modal Mengalami Tekanan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

1. Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00366/BEI/05-2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan (Tanggal 11 Maret 2020).

Dikeluarkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 10 Maret 2020  
PT BURSA EFEK INDONESIA,

Ttd.

INARNO DJAJADI

Direktur Utama

Ttd.

LAKSONO W. WIDODO

Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.